

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN DIBIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa komoditi pertanian sebagai bahan pangan yang beredar dan diperdagangkan harus dijamin kualitasnya, terutama bagi keamanan dan keselamatan konsumen dari bahaya bahan-bahan aktif dan mikroorganisme yang terkandung didalamnya sebagai akibat dari perlakuan selama proses produksi dan penyimpanannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pelayanan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan yang berlaku selama ini perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3299);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3448);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pkok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Banjarmasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Banjarmasin;
7. Kegiatan dibidang Pertanian adalah Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan/Hortikultura, Perkebunan, Kegiatan Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan Kegiatan Perikanan;
8. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
9. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu;
10. Hewan Kesayangan adalah Hewan Peliharaan selain ternak yang dipelihara khusus untuk keperluan hobi atau kegemaran atau keamanan serta bernilai seni;
11. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
12. Unggas adalah Setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk Ayam, Itik/Bebek, Burung Dara, Kalkun, Angsa, Burung Puyuh dan Belibis;
13. Peternakan adalah Perusahaan Ternak;
14. Perusahaan Peternakan adalah Suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada Peternakan Rakyat;
15. Peternakan Rakyat adalah Peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
16. Budidaya Ternak adalah Kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen;
17. Pembibitan Ternak adalah Kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan keperluan sendiri;
18. Bibit Ternak adalah Ternak, mani, telur tetas dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak;
19. Ransum Makanan adalah campuran bahan-bahan baku ransum makanan ternak, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan selaku ransum makanan sesuatu jenis ternak;
20. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem;
21. Rumah Pemotongan Hewan/Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
22. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan/pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong;
23. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan/pengujian daging dari ternak setelah dipotong;
24. Daging adalah bagian-bagian ternak potong yang disembelih termasuk isi rongga perut yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan, tidak termasuk tanduk, kuku, cakar, bulu, dan kulit yang dari kulit hewan Babi;
25. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 C;

26. Susu adalah Susu Sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi yang merupakan produksi dalam Negeri yang dihasilkan oleh usaha Peternakan Sapi Perah dan semua jenis susu/komponen susu yang diimport dalam bentuk bahan baku;
27. Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan yang tidak dimanfaatkan;
28. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan;
29. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan pada Pemerintah Kota;
30. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada lahan kering maupun lahan basah.
31. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti Padi dan Palawija;
32. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, (tanaman hias), dan tanaman obat keluarga;
33. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman industri yang mempunyai nilai ekonomis seperti kelapa dan pinang;
34. Ikan adalah segala jenis biota perairan dalam bentuk binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan;
35. Ikan Hidup Air Tawar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh kolam, sawah dan perairan air tawar seperti, ikan mas, Nila, sepat siam, tambak, gurame, lele, gabus, belut, tawes.
36. Ikan Basah Segar adalah ikan atau biota perairan yang dihasilkan oleh air payau dan laut seperti tongkol, tenggiri, kakap, belanak, layur, bandeng, udang dan kerang-kerangan;
37. Ikan olahan adalah penanganan pasca panen hasil perikanan yang diawetkan untuk meningkatkan nilai tambah pada produk tersebut seperti di asin dan dipindang serta ikan dalam kaleng;
38. Ikan Hias adalah ikan atau binatang air yang dipelihara untuk dijadikan hiasan atau hobi;
39. Sumber daya ikan adalah potensi ikan;
40. Lingkungan sumber daya ikan adalah bentuk perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
41. Benih/ anak-anak ikan adalah ikan yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar;
42. Perlindungan sumber daya ikan adalah bentuk pengelolaan perikanan di daerah berdasarkan asal manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan;
43. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
44. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperaian umum (sungai, danau dan lain-lain) yang tidak menjadi tempat nbudidaya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal/ perahu/ jukung untuk memuat dan mengangkut;
45. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN maupun dari ACCU maupun sejenisnya;
46. Putas adalah bahan yang mengandung zat kimia dan atau jenis senyawa lainnya yang sifatnya dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan sumber daya ikan;
47. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
48. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan;

49. Budidaya Ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tata cara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Mina Unggas dan Mina padi (menanam ikan bersama padi).
50. Pembenihan ikan adalah budidaya ikan yang dibatasi hanya sampai menghasilkan benih ikan ukuran , 1-3 Cm, 3-5 Cm dan 5-8 Cm.
51. Kolam Budidaya adalah tempat budidaya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, kolam air deras.
52. Kolam Pemancingan adalah tempat pemeliharaan ikan sementara sampai habis dipancing.
53. Pasar Ikan adalah pasar khusus tempat transaksi jual beli khusus produksi perikanan, baik untuk ikan air tawar, ikan olahan atau ikan hias.

BAB II

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Kegiatan Peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan di daerah, untuk jenis hewan atau ternak;
 - a. Ternak besar yakni Sapi potong, Sapi Perah dan Kerbau;
 - b. Ternak kecil yakni Kambing dan Domba;
 - c. Unggas yakni Ayam ras petelur, Ayam ras pedaging, Itik, Angsa dan atau Entok, Kalkun, Burung Puyuh, Burung dara dan Ayam bukan ras;
 - d. Aneka ternak yakni Kelinci dan dan Rusa;
 - e. Hewan kesayangan yakni Anjing, Kucing, dan Kera, dll;
- (2) Budidaya dan Pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya di Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Budidaya ternak dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (2) Jenis dan jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis ternak	Perusahaan Peternakan (Jml. Ternak min dlm ekor)	Peternakan rakyat (Jumlah ternak diantara dalam ekor)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ayam ras petelur	10.000	1.000 s/d 10.000	Induk
2.	Ayam ras pedaging	15.000	1.000 s/d 15.000	Prod/Siklus
3.	Itik,Angsa,dan atau Entok	15.000	1.000 s/d 15.000	Campuran
4.	Kalkun	10.000	1.000 s/d 10.000	Campuran
5.	Burung puyuh	25.000	1.000 s/d 25.000	Campuran
6.	Burung dara	25.000	1.000 s/d 25.000	Campuran
7.	Kambing dan atau Domba	300	10 s/d 300	Campuran
8.	Sapi potong	100	5 s/d 100	Campuran
9.	Sapi perah	20	3 s/d 20	Campuran
10.	Kerbau	75	5 s/d 75	Campuran
11.	Kelinci	1.500	100 s/d 1.500	Campuran
12.	Rusa	300	100 s/d 300	Campuran
13.	Ayam bukan ras (Buras)	10.000	1.000 s/d 10.000	Campuran

- (3) Jumlah dan jenis ternak lainnya pada perusahaan peternakan dan peternakan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Budidaya Hewan kesayangan di Daerah, dapat diselenggarakan dalam bentuk usaha kecil dan perusahaan, dengan ketentuan jumlah hewannya adalah:
- Pada bentuk usaha kecil : 5 s/d 20 ekor
 - Pada bentuk perusahaan : minimal 21 ekor

Pasal 4

- Setiap orang yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk peternakan rakyat dan Budidaya Hewan kesayangan dalam bentuk usaha kecil, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- Tata cara Pendaftaran Peternakan rakyat dan Usaha kecil Budidaya Hewan Kesayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Budidaya Ternak dalam bentuk perusahaan Ternak dan Budidaya Hewan kesayangan dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki Izin Usaha.

- (2) Tata Cara Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 6

Pada kegiatan Usaha Peternakan, Usaha Budidaya Hewan kesayangan serta Peternakan Rakyat dan Usaha Kecil Budidaya Hewan kesayangan, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang dibawah pengawasan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Peternakan dan Budidaya Hewan kesayangan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata Cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan peredaran Pembibitan Ternak untuk diperdagangkan harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Bibit ternak yang beredar atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yakni dalam bentuk ternak DOC, DOD dan bakalan ternak lainnya serta dalam bentuk telur tetas.
- (3) Tata Cara Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih oleh Walikota.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) Bibit Ternak dari dan ke Daerah, dibawah pengawasan Walikota dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Mutu Bibit Ternak yang berwenang.
- (2) Tata Cara Pengawasan Peredaran Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan hewan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Harus menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai;
 - b. Harus memberikan pakan yang cukup;

- c. Harus memberikan perawatan kesehatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi;
- d. Perlakuan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. Harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya;
- f. Tidak dibiarkan di tempat umum.

BAB IV

LALU LINTAS HEWAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang membawa masuk atau keluar hewan atau ternak dari dan ke wilayah Daerah, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Perpindahan tempat hewan peliharaan dari dan ke wilayah Daerah, harus disertai surat keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas yang berwenang bagi hewan atau ternak yang akan dibawa keluar dari atau masuk ke Daerah, dilakukan di :
 - a. Tempat pemeriksaan setempat;
 - b. Kantor Instansi yang berwenang.

Pasal 13

- Dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), Petugas berwenang melakukan :
- a. Memberikan surat keterangan sehat bagi hewan atau ternak yang sehat;
 - b. Mengadakan penahanan dari pengamatan terhadap Hewan yang diduga atau mengidap penyakit hewan menular;
 - c. Membuat dan memberi Surat Bukti Hasil Pemeriksaan dan atau Berita Acara Pemusnahan;
 - d. Memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
 - e. Apabila diperlukan mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang harus mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat dibawa oleh hewan serta melaporkan adanya persangkaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada Pejabat/Instansi yang berwenang.

- (2) Keharusan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi pemilik Hewan peliharaan termasuk pemilik hewan kesayangan, petugas keamanan, petugas kelurahan dan petugas yang berwenang atau ahli yang karena tugasnya ada hubungan dengan pengobatan penyakit hewan.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Jenis Penyakit Hewan Menular yang harus dicegah timbul dan menjalarnya adalah :
 - a. Radang Limpa (Anthrax), yang menyerang semua hewan;
 - b. Surra, yang menyerang Hewan memamah biak;
 - c. Tuberculosis (TBC), yang menyerang Sapi;
 - d. Theileriosis, yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - e. Trichomoniasis, yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - f. Beberasan (Barrasan, Cysticercosis), yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - g. Berak darah (Coccidiosis), yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - h. Cacing alat pencernaan, yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - i. Dakangan, yang menyerang Kambing dan Babi;
 - j. Ingusan, yang menyerang hewan memamah biak;
 - k. Kaskado (Stephanofilariasis), yang menyerang hewan memamah biak;
 - l. Kudis menular (Scabies), yang menyerang hewan memamah biak dan Babi;
 - m. Kurap (Ringworm), yang menyerang Sapi;
 - n. Radang mata (Pink Eye), yang menyerang Sapi, Kuda, Kambing, dan Domba;
 - o. Selakarang, yang menyerang hewan berkuku satu;
 - p. Salmonellosis, yang menyerang semua hewan;
 - q. Avian Encephalomyelitis, yang menyerang Unggas;
 - r. Berak kapur, yang menyerang Unggas;
 - s. Cacar Ayam, yang menyerang Unggas;
 - t. CRD (Chronic Respiratory Disease), yang menyerang Unggas;
 - u. Chlamidiosis, yang menyerang Unggas;
 - v. Gumboro, yang menyerang Unggas;
 - w. Infectious Bronchitis (IB), yang menyerang Unggas;
 - x. Infectious Laryngotracheitis (ILT), yang menyerang Unggas;
 - y. Kolera Ayam, yang menyerang Unggas;
 - z. Koriza (Snot Infectious Coryza), yang menyerang Unggas;
 - aa. Lymphoid Leucosis (LL), yang menyerang Unggas;
 - bb. Marek (Marek Disease), yang menyerang Unggas;
 - cc. Tetelo (Newcastle Disease), yang menyerang Unggas.
- (2) Jenis penyakit hewan menular lainnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan yang menular dilakukan oleh Dokter Hewan atau petugas yang berwenang dari Instansi yang berwenang.

- (2) Apabila menurut Dokter Hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan pada Laboratorium Kesehatan Hewan atau pada Lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sebelum ada pernyataan dari Dokter Hewan yang berwenang, maka Camat atau Lurah yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman dan/atau wilayah tersangka tempat ditemukannya hewan yang disangka menderita penyakit hewan menular.
- (2) Perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus segera disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pemilik hewan atau peternak atau kuasanya atas perintah Camat atau lurah yang bersangkutan sesuai petunjuk Dokter Hewan atau petugas yang berwenang, wajib mengambil tindakan agar supaya hewan yang sakit atau disangka sakit tidak meninggalkan tempatnya dan tetap terasing dari hewan lainnya.
- (2) Pemilik Hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, juga wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada Camat atau Lurah atau Instansi yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Apabila menurut hasil penyelidikan di diagnosa adanya penyakit hewan menular, maka Walikota melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular yang berlaku serta melaksanakan tindakan sesuai saran Dokter Hewan yang berwenang, antara lain menerapkan nama dan luas area terjangkau suatu hewan menular.
- (2) Apabila penyakit hewan menular sudah berlalu, maka Walikota berdasarkan saran Dokter Hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penetapan dari pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya.

Pasal 20

- (1) Apabila dari hasil penyelidikan Dokter Hewan yang berwenang, ternyata tidak ditemukan penyakit hewan menular, maka perintah yang dikeluarkan Camat atau Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) harus segera dicabut kembali.
- (2) Pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada pemilik hewan dan diberitahukan kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Tindakan untuk pencegahan meluasnya penyakit hewan menular, dari hewan yang sakit atau disangka sakit atau mati karena penyakit hewan menular, maka Dokter hewan atau petugas yang berwenang dapat :

- a. Mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut.
 - b. Mendesinfeksi semua orang atau benda :
 - 1) Pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 - 2) Pernah membantu mendesinfeksi kandang;
 - 3) Pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh;
 - 4) Hendak meninggalkan kandang atau tempat tertular;
 - c. Mengobati hewan sakit dan tersangka sakit untuk mencegah serta mengadakan vaksinasi bagi yang sehat;
 - d. Mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen;
 - e. Memerintahkan kepada pemilik hewan, peternak atau kuasanya untuk;
- (2) Memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuknya.
- (3) Memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
- (4) Hewan yang akan dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Daerah, wajib dibebaskan dari penyakit hewan menular baik yang terdapat di Daerah asal maupun yang di Daerah penerima dengan vaksin, obat dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian laboratorium.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan menular khusus yang bersifat zoonosis terutama Rabies di Daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Jenis penyakit hewan menular yang bersifat Zoonosis lainnya yang harus dicegah dan diberantas di wilayah Daerah, adalah Radang Limpa (Anthrax), Tuberculosis (TBC) dan Beberasan (berrasan, Cysticarcosis).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas Rabies di Daerah, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
- a. Mengeliminasi vektor rabies (anjing, kucing, kera) yang diliarkan;
 - b. Memusnahkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke wilayah Daerah;
 - c. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya;
 - d. Tidak memberi izin untuk memasukan atau menurunkan anjing , kucing, kera dan hewan sebangsanya di wilayah Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi terkait.
- (3) Diwajibkan memelihara anjing, kucing, kera dan hewan kesayangan sebangsanya dengan baik dan benar yang meliputi antara lain:
- a. Melaksanakan vaksinasi rabies terhadap hewan yang berumur 3 bulan ke atas secara teratur setiap 6 (enam) bulan sekali, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;

- b. Hewan harus selamanya dikandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal 2 (dua) meter.

BAB VI

PENGOBATAN / PENYEMBUHAN HEWAN SAKIT

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengobatan/penyembuhan Hewan sakit di Daerah harus memiliki Izin praktek dari Walikota.
- (2) Tata Cara pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud pada (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pengobatan/penyembuhan hewan sakit dalam bentuk Klinik/ Rumah Sakit Hewan di Daerah, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Pedoman dan tata cara pemberian izin usaha Klinik/ Rumah Sakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 26

Penyelenggaraan Klinik/Rumah Sakit Hewan, di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengusaha Klinik /Rumah Sakit Hewan yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan Pemerintah Daerah dapat mendirikan dan menyelenggarakan/ mengelola Klinik/ Rumah Sakit Hewan tanpa memerlukan adanya izin usaha.
- (2) Pendirian Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat Klinik Hewan/ Rumah Sakit Hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku.

- (3) Pedoman penyelenggaraan /pengelolaan dan penggunaan Klinik/ Rumah Sakit Hewan milik Pemerintah Kota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII

OBAT HEWAN

Pasal 29

Pemakaian obat hewan di Daerah dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya maka :

- a. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- b. Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan dan atau penyediaan dan atau peredaran obat hewan di wilayah Daerah, harus memiliki izin usaha.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun sekali pada Walikota.

Pasal 31

Semua jenis obat hewan yang beredar di Daerah harus bersertifikat.

Pasal 32

- (1) Pembuatan, Penyediaan, Peredaran dan Pemakaian Obat Hewan di wilayah Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, maka Petugas Pengawas Obat Hewan yang berwenang dapat memerintahkan untuk :
 - a. Menghentikan sementara kegiatan Pembuatan Obat Hewan;
 - b. Melarang Peredaran Obat Hewan;
 - c. Menarik Obat Hewan dari peredaran;
 - d. Menghentikan Pemakaian Obat Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.;

Pasal 33

- (1) Pengusaha Pembuatan dan/atau Penyediaan dan/atau Peredaran Obat Hewan yang telah memiliki Izin usaha, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII

PEMOTONGAN HEWAN/ UNGGAS

Pasal 34

- (1) Pemotongan Hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah , adalah :
 - a. Pemotongan Usaha;
 - b. Pemotongan Adat/keperluan Agama;
 - c. Pemotongan Darurat.

- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni :
 - a. Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba;
 - b. Pemotongan Unggas.

- (3) Pelaksanaan Pemotongan Hewan/Unggas untuk Usaha, harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di bawah pengawasan Petugas yang berwenang dengan syarat-syarat :
 - a. Persyaratan Pemotongan Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba serta Unggas;
 - 1) Penyembelihan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas;
 - 2) Hewan kecuali Unggas sudah diistirahatkan paling sedikit 12 Jam sebelum penyembelihan;
 - 3) Telah dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang paling lama 24 jam sebelum penyembelihan;
 - 4) Disertai bukti Surat Pemilikan Hewan/Unggas;
 - 5) Disertai Bukti telah membayar Retribusi potong;
 - 6) Pelaksanaan Pemotongan Hewan /Unggas dilakukan di bawah Pengawasan dan menurut petunjuk Petugas yang berwenang;
 - 7) Ternak tidak dalam keadaan bunting;
 - 8) Penyembelihannya dilakukan oleh Penyembelih yang beragama Islam menurut tata cara Agama Islam sesuai dengan fatwa MUI antara lain :
 - Memutuskan jalan nafas (hulqum);
 - Memutuskan jalan makanan (mar'i);
 - Memutuskan dua urat nadi (wadajain);
 - Memutuskan urat syaraf;
 - Sebelumnya membaca basmallah.

- (4) Proses Pemotongan Hewan/Unggas dimulai dari Hewan kecuali Unggas diistirahatkan di Kandang Penampungan selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Ante Mortem, Penyembelihan dan penyelesaian Penyembelihan, Pemeriksaan Post Mortem sampai keluarnya karkas/daging dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.

- (5) Dalam hal Pelaksanaan bagi Pemotongan Hewan/Unggas untuk keperluan Agama atau Adat dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan/Unggas tanpa membayar Retribusi Potong.

- (6) Pemotongan Hewan secara darurat kecuali Unggas hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
 - a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. Berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. Membahayakan keselamatan manusia dan / atau barang.

- (7) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan Hewan /Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, namun :
- a. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan Ante Mortem 24 jam sebelum penyembelihan dan
 - b. Tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum penyembelihan.
- (8) Pelaksanaan pemotongan Hewan darurat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan, namun setelah penyembelihan hewan harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan untuk menyelesaikan penyembelihan dan pemeriksaan Post Mortem.

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Pemotongan Hewan /Unggas untuk keperluan usaha harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Walikota dengan memperhatikan jenis ternak dan jenis kegiatannya yakni :
- a. Usaha pemotongan Hewan / Unggas kategori I, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/ Unggas yang berupa kegiatan melaksanakan pemotongan Hewan/ Unggas milik sendiri di Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas milik sendiri;
 - b. Usaha pemotongan Hewan / Unggas Kategori II, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang berupa kegiatan menjual Jasa Pemotongan Hewan/ Unggas atau melaksanakan pemotongan Hewan/ Unggas atau melaksanakan pemotongan/ Unggas milik orang lain;
 - c. Usaha Pemotongan Hewan / Unggas Kategori III, yaitu Usaha Pemotongan Hewan/ Unggas berupa kegiatan melaksanakan Pemotongan Hewan/ Unggas di Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas milik pihak lain.
- (3) Tata cara lebih lanjut mengenai Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX

RUMAH PEMOTONGAN HEWAN/ UNGGAS

Pasal 36

- (1) Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dapat didirikan di Daerah, adalah :
- a. Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/ Unggas guna memenuhi kebutuhan daging lokal di Kota;
 - b. Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/ Unggas guna memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/ Kota dalam Propinsi;
 - c. Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daging antar Propinsi;
 - d. Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang digunakan untuk memotong Hewan/ Unggas guna memenuhi kebutuhan daging ekspor.
- (2) Syarat-syarat desain Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di Daerah, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengelola Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas milik perorangan atau badan, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB X

PEMERIKSAAN ANTE MORTEM

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Ante Mortem dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang, dapat memutuskan bahwa Hewan/ Unggas tersebut:
 - a. Diizinkan untuk disembelih tanpa syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/ Unggas tersebut sehat.
 - b. Diizinkan untuk disembelih dengan Syarat, apabila ternyata bahwa Hewan/ Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
 - c. Ditunda untuk disembelih, apabila Hewan/ Unggas tersebut sedang sakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.
 - d. Ditolak untuk disembelih, apabila Hewan/ Unggas menderita atau menunjukkan gejala penyakit tertentu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Hewan/ Unggas yang telah dilakukan pemeriksaan Ante Mortem, harus dipisahkan di tempat yang disediakan untuk itu di Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas.

BAB XI

PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN DAN PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pasal 40

- (1) Hewan/ Unggas yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir dan telah dilakukan penyelesaian penyembelihan, selanjutnya harus segera dilakukan Pemeriksaan Post Mortem.
- (2) Hal penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilaksanakan oleh Petugas yang berwenang di ruangan dalam Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang terang dan khusus disediakan

untuk itu terhadap daging dan bagian-bagian Hewan/ Unggas secara utuh, dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat yang kemudian harus dibersihkan dan disucihamakan setelah dipergunakan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan Post Mortem, dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.
- (2) Pemeriksaan Post Mortem sederhana maupun pemeriksaan Post Mortem secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) mempunyai wewenang untuk mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian yang tidak layak untuk konsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 43

- (1) Dari hasil pemeriksaan Post Mortem, maka petugas yang berwenang menyatakan bahwa daging yang bersangkutan:
 - a. dapat diedarkan untuk dikonsumsi, apabila daging sehat dan aman bagi konsumsi manusia karena tidak menderita suatu penyakit;
 - b. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum peredaran, apabila menderita penyakit tertentu dan ada bagian tidak layak dikonsumsi harus dibuang.
 - c. dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran, mendapat perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. dilarang diedarkan dan dikonsumsi, karena berbahaya akibat penyakit tertentu atau mengandung residu.
- (2) Penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 44

- (1) Hasil Keputusan Pemeriksaan Post Mortem oleh Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan cara :
 - a. Pada daging hewan potong selain unggas dengan memberi tanda/stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
 - b. Pada daging unggas dengan cara memberi label atau tanda pada kemasan daging Unggas dan atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tanda/Stempel pada Daging sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah dikenakan perlakuan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai Tanda/ Stempel Daging dan zat warna serta label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII

PENANGANAN, PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN ULANG DAGING

Pasal 45

- (1) Penanganan Daging di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas di Wilayah Daerah sebelum diedarkan, harus memperhatikan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi harus ditempatkan di tempat yang khusus dan selanjutnya dimusnahkan dengan petunjuk Petugas yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Setiap Daging yang masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah oleh perorangan atau badan sebelum diedarkan atau dikonsumsi, harus diperiksa ulang kesehatan dagingnya oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Daging yang dibawa, harus diturunkan di tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
 - b. Dilakukan pemeriksaan terhadap Daging oleh Petugas yang berwenang, sebagaimana Post Mortem sederhana dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan mendalam.
 - c. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka diberlakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan post mortem di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dan Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Daging hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dibawa keluar Daerah, maka Petugas yang berwenang memberi surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging kepada Pemilik Daging sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara Pemberian Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging, sebagai berikut :
 - a. Pemilik Daging harus memiliki Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas yang dagingnya untuk keperluan antar Propinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi;
 - b. Daging yang akan dibawa keluar Daerah, merupakan hasil Pemotongan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas yang sesuai dengan kelasnya.

Pasal 48

- (1) Daging dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan/Unggas atau di bawa keluar Daerah, harus diangkut dengan kendaraan Pengangkut khusus daging yang dilengkapi dengan ruang daging yang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain pengangkutan daging.
- (2) Syarat-syarat ruang Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 49

Terhadap Daging yang diperdagangkan di Daerah, tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna asli daging yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Penjualan daging di pasar-pasar Umum dalam Daerah, harus dilakukan pada tempat penjualan daging yang tersedia di pasar yang bersangkutan dan terpisah dari penjualan komoditas lain.
- (2) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 51

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan di Daerah, harus tersedia tempat khusus untuk itu.
- (2) Tempat khusus daging beku atau daging dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 52

- (1) Dalam hal orang-orang yang bekerja di Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dalam Daerah selain petugas yang berwenang, harus mendapat Izin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas dari Kepala Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian Izin Masuk Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII

PEREDARAN DAN PEMERIKSAAN TELUR

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari daerah, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usaha dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 54

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Petugas pemeriksaan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya, berwenang untuk menahan

atau menghentikan peredaran telur ke dan dari Daerah, apabila telur ternyata tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

BAB XIV
LIMBAH PETERNAKAN

Pasal 55

Setiap perusahaan peternakan, pengelola Rumah Pemotongan Ternak/Unggas, pengelola usaha di bidang peternakan lainnya yang menghasilkan limbah peternakan, wajib melakukan penanganan limbah peternakannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, kebersihan dan lingkungan hidup.

BAB XV
PEMBIBITAN TANAMAN

Pasal 56

(1) Pembibitan tanaman dapat diselenggarakan di wilayah Daerah, pada jenis tanaman :

- a. Tanaman Pangan.
- b. Tanaman Hortikultura.
- c. Tanaman Perkebunan.

(2) Jenis tanaman lainnya pada pembibitan tanaman di Daerah, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 57

(1) Pembibitan Tanaman dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk Perusahaan dan Usaha kecil.

(2) Jenis dan jumlah tanaman pada bentuk perusahaan dan usaha kecil, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis tanaman	Bentuk Perusahaan (Jml tanaman min dlm pohon)	Bentuk Usaha kecil (Jml tanaman diantara dlm pohon)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Tanaman Pangan	-	-	Campuran
2	Tanaman Hortikultura	20.000	100 s/d 20.000	
3	Tanaman Perkebunan	-	-	

(3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan daerah, harus memiliki Izin Usaha.

(4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran bibit tanaman ke atau dari wilayah daerah, harus memiliki Izin Usaha.

- (5) Bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, terdiri dari benih (biji-bijian), bibit tanaman dari biji dan dari vegetatif (cangkok, okulasi).
- (6) Tata cara Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk usaha kecil di Daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan Walikota.

Pasal 59

Dalam hal kegiatan pembibitan tanaman di daerah baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk usaha kecil, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang dan di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 60

- (1) Perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan usaha kecil yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Kecil Pembibitan Tanaman, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 61

- (1) Dalam hal peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit atau benih tanaman dari dan ke wilayah daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas bibit/benih yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan bibit/benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Petugas pengawas bibit/benih yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran bibit/ benih yang tidak sesuai standar yang berlaku.

BAB XVI

PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 62

- (1) Jenis-jenis hama, penyakit serta organisme pengganggu tanaman di daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengendalian penyakit tanaman dan perlindungan tanaman di Daerah dilakukan pengamatan penyebarluasan hama dan penyakit oleh Petugas Pengamat Hama dari Instansi yang berwenang.
- (3) Petugas Pengamat Hama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, melaksanakan tugasnya dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai keadaan organisme pengganggu tanaman kepada Instansi yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok wajib berperan serta dalam upaya penanggulangan hama dan penyakit tanaman di daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 64

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan menggunakan pestisida maupun jenis obat tanaman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Dalam hal lalu lintas perdagangan bibit atau benih tanaman baik yang masuk maupun yang keluar daerah, harus dilengkapi keterangan bebas hama dan penyakit serta organisme pengganggu tanaman lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara Pemberian Keterangan bebas hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 66

- (1) Bagi bibit atau benih tanaman yang positif dinyatakan mengandung hama, penyakit atau organisme pengganggu tanaman, harus dikarantinakan atau dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (2) Karantina bibit atau benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemusnahan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 67

- (1) Jenis Pupuk dan Pestisida yang dapat beredar di Daerah, adalah pupuk Organik, Ppc, ZPt, Fungisida, Insectisida, Herbisida, Nematisida dalam bentuk granula (butiran), cair dan dalam bentuk bubuk.
- (2) Jenis Pupuk dan Pestisida lainnya yang dapat beredar di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang membuat dan atau menyimpan dan atau menyalurkan Pupuk dan Pestisida untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 69

- (1) Dalam hal peredaran serta Pemakaian Pupuk dan Pestisida di Daerah, dibawah Pengawasan Walikota oleh Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang.
- (2) Tata cara Pengawasan Peredaran serta Pemakaian Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 70

- (1) Petugas pengawasan pupuk dan pestisida yang berwenang dapat menyatakan suatu pupuk atau pestisida dilarang beredar atau dipakai bilamana :
 - a. Pupuk atau pestisida yang diedarkan atau dipakai ternyata belum terdaftar
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pupuk atau pestisida tersebut ternyata dipalsukan;
- (2) Ketentuan mengenai Pupuk atau Pestisida yang dipalsukan sebagai berikut :
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan yang kurang atau tidak bermanfaat.
 - b. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.

Pasal 71

- (1) Dalam hal larangan beredar atau dipakai bagi suatu pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1), juga dikenakan terhadap pupuk atau pestisida yang sudah kadaluwarsa, selanjutnya oleh pemilik pupuk atau pestisida tersebut harus dimusnahkan.

- (2) Tata cara pemusnahan pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 72

Ketentuan kandungan unsur-unsur yang terdapat pada suatu jenis pupuk atau pestisida, harus memenuhi standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Petugas pengawas pupuk dan pestisida yang berwenang apabila diperlukan dapat meminta pengusaha untuk melakukan pengujian ulang mutu pupuk dan pestisida yang diedarkannya.
- (2) Dalam rangka pengujian ulang mutu pupuk atau pestisida, pengusaha wajib menyerahkan sampel pupuk sebanyak 1.000 gram apabila dalam bentuk granula atau bubuk dan sebanyak 1.000 cc apabila dalam bentuk cairan, kepada Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berwenang, sedangkan sampel pestisida ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan Pengujian ulang mutu Pupuk dan Pestisida, dibebankan kepada Pengusaha.
- (4) Tata cara lebih lanjut mengenai Pengujian mutu Pupuk atau Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 74

Dalam hal pemakaian pupuk dan pestisida di Daerah, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Pengusaha pupuk dan pestisida yang telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 76

- (1) Kegiatan pasca panen pertanian tanaman pangan seperti usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk perusahaan dan dalam bentuk usaha kecil.

- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha pasca panen pertanian tanaman pangan baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk usaha kecil, sebagai berikut :

No	Jenis usaha	Bentuk perusahaan (besarnya usaha minimum)	Bentuk Usaha Kecil (besarnya usaha)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Usaha penggilingan padi	RMU : 30 PK, Kapasitas : 80 ton per hari	RMU : 18 s/d 22 PK, Kapasitas 40 s/d 60 ton per hari	
2.	Usaha pengolahan hasil pertanian tanaman lainnya (Agroindustri) antara lain : Usaha tahu, tempe, saos dan yang sejenis.	Modal usaha : > 200 Juta	Modal usaha : Sampai dengan 200 juta	

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha dalam bentuk perusahaan atau Usaha kecil lainnya, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dalam bentuk perusahaan, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras, dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dalam bentuk usaha kecil di Daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 79

Pada kegiatan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di Daerah baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk usaha kecil, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh Instansi yang berwenang dan di bawah pengawasan Walikota.

Pasal 80

- (1) Perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan usaha kecil yang telah mempunyai Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan lainnya, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali keada Walikota.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Tata cara Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIX

PEMASARAN DAN PEMERIKSAAN KOMODITI HASIL PERTANIAN

Pasal 81

- (1) Komoditi Hasil Pertanian selain peternakan dan perikanan yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, meliputi :
 - a. Tanaman Pangan, antara lain : Padi, Palawija, rempah dan Bumbu-bumbuan;
 - b. Tanaman Hortikultura, antara lain : Bunga-bunga; Toga, Sayuran dan buah-buahan dan rempah;
 - c. Hasil Hutan, Kayu dan Rotan;
 - d. Hasil Perkebunan, antara lain : Kelapa.
- (2) Komoditi Hasil Pertanian lainnya yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal kemasan Komoditi Hasil Pertanian yang digunakan, baik dalam pengangkutan maupun dalam pemasaran atau di perdagangkan, harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasaran atau perdagangan komoditi hasil pertanian di Daerah, harus memiliki Izin Usaha.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 83

- (1) Setiap komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan di Daerah, dibawah pengawasan Walikota oleh petugas yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut:
 - a. Dilakukan di terminal agribisnis, Sentra-sentra/tempat penjual dan Gudang Penyimpanan milik Pengusaha atau Agen atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota.

- b. Melakukan pemeriksaan sederhana (Organoleptik) dan apabila dipandang perlu melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dengan memperhatikan standar mutu yang berlaku;
- c. Khusus pada pemeriksaan komoditi hasil pertanian tanaman pangan, harus sesuai dengan ketentuan mengenai Batas Maksimum Residu (BMR) yang berlaku;
- d. Setiap sampel harus dapat mewakili setiap jenis komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan;
- e. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana (organoleptik) ternyata bahwa :
 - 1) Komoditi tersebut baik, maka penjualannya dapat diteruskan;
 - 2) Komoditi tersebut tidak baik, maka penjualannya harus dihentikan dan komoditi yang dijual harus dimusnahkan atau dibuang.

Pasal 84

- (1) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
 - a. Memasuki setiap tempat usaha pemasaran, pendistribusian dan atau penyimpanan komoditi hasil pertanian yang dipandang perlu;
 - b. Meminta Pengusaha memperlihatkan Rekomendasi atau kartu layak;
 - c. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan memberi tanda bukti telah diperiksa baik/layak dikonsumsi terhadap komoditi hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. Meminta keterangan mengenai asal-usul, jumlah dan jenis komoditi pertanian atau hal lainnya yang diperlukan;
 - e. Melarang atau menghentikan peredaran komoditi hasil pertanian lainnya yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dan khusus bagi komoditi hasil pertanian tanaman pangan adalah juga yang mengandung residu melebihi Batas Maksimum Residu (BMR);
 - f. Memerintahkan Pemusnahan suatu komoditi hasil pertanian yang dilarang atau dihentikan peredarannya.
- (2) Pelarangan dan perintah pemusnahan sebagaimana dimaksud pada butir e dan f diatas, dilakukan bersama-sama dengan petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanda bukti telah diperiksa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 85

- (1) Perusahaan perdagangan komoditi hasil pertanian yang telah memiliki izin usaha wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XX

BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN IKAN

Pasal 86

- (1) Budidaya dan pembibitan ikan dapat diselenggarakan di Daerah, untuk jenis ikan :
 - a. Ikan Konsumsi, antara lain : Ikan Mas, Papuyu, Lele, Sepat, Paten, belut dan sejenisnya.

b. Ikan Hias, antara lain : Cupang, Koki, Louhan dan sejenisnya.

- (2) Budidaya dan pembibitan ikan lainnya termasuk jenis ikan yang dilindungi di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 87

- (1) Budidaya dan pembibitan ikan konsumsi dan ikan hias di Daerah dapat dilakukan pada kolam, sawah dan keramba sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan budidaya dan pembibitan ikan di Daerah untuk diperdagangkan dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan dan dalam bentuk perikanan rakyat.
- (3) Jenis ikan dan besarnya usaha pada perusahaan perikanan dan perikanan rakyat, sebagai berikut :

No	Jenis Ikan	Perusahaan perikanan (besarnya usaha minimal)	Perikanan Rakyat (besarnya usaha diantara)	Ket.
1	2	3	4	5
1. 2.	Ikan Konsumsi Ikan Hias	15 ton/tahun 10.000 ekor/tahun	1 s/d 15 ton/tahun 1.000 s/d 10.000 ekor/tahun	Campuran Campuran

- (4) Besarnya usaha dan Jenis Ikan lainnya pada perusahaan perikanan dan pada perikanan rakyat, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 88

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan budidaya dan Pembibitan Ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan perikanan, harus memiliki izin usaha.
- (2) Tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 89

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan budidaya dan pembibitan ikan untuk diperdagangkan dalam bentuk perikanan rakyat, harus mendaftarkan usahanya pada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pendaftaran perikanan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 90

Dalam hal penyelenggaraan budidaya dan pembibitan ikan di Daerah baik dalam bentuk perusahaan perikanan maupun dalam bentuk perikanan rakyat, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang dan dibawah pengawasan Walikota.

Pasal 91

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki izin usaha maupun perikanan rakyat yang telah terdaftar, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Pedoman penyusunan dan Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI

BENIH DAN INDUK IKAN

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pemasukan dan pengeluaran benih dan atau induk ikan dari dan ke wilayah Daerah, harus memiliki izin usaha.
- (2) Benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berukuran 1 s/d 3 cm, 3 s/d 5 cm dan 5 s/d 8 cm.
- (3) Induk Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berusia 1 s/d 1,5 tahun atau berat dari 2,5 s/d 4 kg.
- (4) Tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 93

- (1) Peredaran (pemasukan dan pengeluaran) benih dan induk ikan dari dan ke wilayah Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh petugas Pengawas Benih/Induk Ikan yang berwenang;
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Petugas pengawas benih dan induk ikan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus melaksanakan tugasnya dan berhak melarang atau menghentikan peredaran benih atau induk ikan yang tidak sesuai standar yang berlaku.

Pasal 94

- (1) Perusahaan pemasukan dan pengeluaran benih atau induk ikan yang telah memperoleh izin usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya kepada Walikota.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII

PAKAN DAN OBAT IKAN

Pasal 95

- (1) Pakan ikan yang dapat beredar di wilayah Daerah adalah dalam bentuk butiran dan pil untuk makanan benih dan induk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembuatan, penyimpanan pellet makanan ikan di wilayah daerah dengan maksud untuk diperdagangkan, harus memiliki izin usaha.
- (3) Tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Izin Usaha yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

Pasal 96

- (1) Dalam hal peredaran dan pemakaian Pellet makanan ikan di Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh petugas pengawas pakan ikan yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 97

- (1) Petugas pengawasan pakan ikan yang berwenang dapat menyatakan suatu Pellet makanan ikan dilarang beredar di wilayah Daerah, bilamana :
 - a. Pellet makanan Ikan yang diedarkan ternyata belum terdaftar.
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 - c. Pellet tersebut ternyata dipalsukan.
- (2) Ketentuan mengenai pellet makanan ikan yang dipalsukan sebagai berikut :
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan makanan yang kurang atau tidak bermanfaat bagi ikan;
 - b. Komposisi zat-zat makanan dibawah minimum untuk jenis-jenis Pellet makanan Ikan;
 - c. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket/label milik perusahaan lain atau etiket/label tidak sesuai dengan isi.
- (3) Pellet makanan ikan yang ternyata dipalsukan campurannya dan telah dilarang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dibebaskan kembali bila komposisinya diperbaiki dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 98

Hal ketentuan syarat-syarat kandungan setiap jenis pellet makanan ikan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Ketentuan mengenai obat ikan yang beredar di Daerah, diperlakukan sama sebagaimana ketentuan mengenai obat hewan pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT IKAN

Pasal 100

- (1) Setiap orang harus mencegah timbul dan menjalarnya penyakit ikan di Daerah dan melaporkan adanya kasus penyakit ikan kepada Pejabat/ Instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal keharusan melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kewajiban bagi pemilik kolam, sawah ikan dan pemelihara ikan dalam aquarium, petugas kecamatan petugas kelurahan dan petugas yang berwenang atau Ahli yang karena tugasnya ada hubungannya dengan pengobatan penyakit ikan.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 101

- (1) Jenis-jenis penyakit ikan yang harus dicegah timbul dan menjalarnya di wilayah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Penyakit bintik putih;
 - b. Penyakit Penduncic;
 - c. Penyakit bakteri pseudomonas;
 - d. Penyakit Vibriosis;
 - e. Edward siella;
 - f. Penyakit Aeromonas Septicemia;
 - g. Penyakit Furunculosis;
 - h. Penyakit Ginjal;
 - i. Penyakit Tuberculosis.
- (2) Jenis penyakit lainnya, ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ikan di Daerah, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan Diagnosa, Tindakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ikan yang menular di Daerah, dilakukan oleh Petugas dari Instansi yang berwenang.
- (3) Apabila menurut Petugas yang berwenang diagnosa penyakit ikan memerlukan penelitian lebih lanjut, maka dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau Lembaga Lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sambil menunggu hasil laboratorium, apabila kematian ikan masih berlangsung, maka ikan yang ada harus dikarantina atau dimusnahkan oleh pemiliknya selanjutnya membersihkan kolam dengan cara pengeringan dan pemberian kapur untuk mencegah menyebar-luasnya penyakit ikan.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka mempertahankan wilayah bebas penyakit ikan di Daerah, harus dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Secara periodik kolam, sawah, aquarium yang menjadi media dalam rangka mempertahankan hidup ikan.
 - b. Mengawasi lalu lintas penjualan benih, ikan konsumsi, induk ikan dengan memeriksa Surat Keterangan Asal (SKA) dari daerah asal sampai dengan tidak memberi izin masuk apabila didalam SKA tidak lengkap keterangannya.
 - c. Memberikan/menaburkan bubuk kapur tohor kepada kolam dan sawah ikan yang bebas dijangkiti penyakit ikan.
 - d. Melakukan treatment terhadap air yang akan mengairi kolam dan sawah ikan dengan melaksanakan filterisasi disaluran pemasukan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh instansi terkait bersama-sama petani dan pembudidaya ikan.
- (4) Setiap pembudidaya ikan diwajibkan memelihara ikan baik di kolam, sawah dan pemeliharaan lain dengan memperhatikan :
- a. Melakukan pembelian benih ikan yang sehat dan unggul;
 - b. Melaksanakan pemberian PK (Na O3) pada ikan yang akan dipelihara supaya benih ikan bebas hama penyakit;
 - c. Pemberian pakan ikan secara teratur sesuai dengan dosis yang dianjurkan Petugas yang berwenang.

BAB XXIV

PEMASARAN IKAN

Pasal 104

- (1) Setiap pemasaran atau transaksi jual beli ikan di wilayah Daerah, harus dilaksanakan di pasar ikan/terminal Agrobisnis atau di tempat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Jenis ikan yang diperdagangkan di pasar ikan (Terminal Agrobisnis) milik Pemerintah Daerah, adalah Benih Ikan, Induk Ikan dan Ikan Konsumsi jenis Ikan hidup air tawar baik hasil produksi dalam Daerah maupun yang dibawa dari luar Daerah.
- (3) Hasil produksi perikanan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah :
- a. Benih Ikan :
 - Ukuran 1 s/d 3 cm, dan 3 s/d 5 cm, diperdagangkan dalam satuan ekor;
 - Ukuran 5 s/d 8 cm diperdagangkan dalam satuan ekor.
 - b. Ikan Konsumsi :
 - Mulai dari ukuran 100 s/d 500 gram. - c. Induk Ikan :
 - Diperdagangkan dalam bentuk ekor dalam takaran Kilogram (Kg).
- (4) Dalam hal ikan yang dibawa masuk atau ke luar Pasar Ikan (Terminal Agrobisnis), harus dalam keadaan sehat yang dinyatakan pada Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

BAB XXV

PEMERIKSAAN IKAN

Pasal 105

- (1) Semua Jenis Ikan dan hasil olahannya baik yang diproduksi dalam Daerah maupun yang dibawa masuk dari luar Daerah untuk diperdagangkan di wilayah Daerah, di bawah pengawasan Walikota oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Jenis Ikan dan hasil olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Ikan Konsumsi, antara lain : Ikan hidup, Ikan Segar, Ikan Olahan;
 - b. Ikan Hias.
- (3) Tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Dilakukan di Terminal Agrobisnis, Sentra-sentra atau tempat penjual, Tempat Penyimpanan (Gudang) milik Pengusaha/Agen/Distributor atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Dilakukan Pemeriksaan keadaan Ikan dan hasil olahannya dengan pemeriksaan organoleptik dan apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan laboratorium;
 - c. Bagi Ikan atau hasil olahannya yang sehat, diberikan tanda bukti telah diperiksa dan layak untuk dikonsumsi, sedangkan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit harus dikarantinakan dan yang mati atau busuk harus dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
 - a. Memasuki tempat-tempat penjualan, penyimpanan, kendaraan/alat angkutan ikan dan hasil olahannya atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Meminta keterangan dari pemilik ikan mengenai keadaan jenis dan jumlah sertaketerangan lain yang diperlukan;
 - c. Melaksanakan Pemeriksaan dan apabila diperlukan meminta sampel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium;
 - d. Memberi Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi;
 - e. Memerintahkan kepada pemilik untuk mengkarantina ikan yang berpenyakit atau diduga berpenyakit serta memusnahkan ikan yang mati atau busuk.
- (5) Tanda bukti ikan telah diperiksa dan layak konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir d Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Karantina ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata cara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir e Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 106

Dalam hal mutu Ikan yang beredar di wilayah Daerah, harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

- (1) Pengusaha perikanan yang telah memiliki izin usaha, wajib menyampaikan Laporan mengenai kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 108

Perlindungan sumber daya ikan bentuk pengelolaan perikanan di daerah berdasarkan asa manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 109

Pengelolaan perikanan di Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan ;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing ;
- f. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan ;
- g. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal ;
- h. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang ; dan
- i. Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 110

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Kota Banjarmasin ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Banjarmasin
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Banjarmasin.

Pasal 111

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan,Pejabat berwenang menetapkan ketentuan mengenai :

- a. Bahan dan alat penangkapan ikan ;
- b. Jumlah ikan yang boleh ditangkap dan jenis serta anak ikan yang tidak boleh ditangkap
- c. Daerah / zonase dan Waktu atau musim penangkapan;
- d. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penangkapan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- e. Perlindungan kelestarian sumber daya ikan;
- f. Pencegahan pemberantasan hama serta penyakit ikan ;
- g. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB XXVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah daerah aberwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana mestinya digolongkan kepada alat penangkap ikan yang dilarang.

BAB XXVII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 113

- (1) Dalam daerah ini, alat setrum dan putas atau sejenisnya digolongkan sebagai alat penangkap ikan yang dilarang.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat setrum dan putas atau sejenisnya.

Pasal 114

- (1) Dilarang melakukan penangkapan ikan dalam daerah ini dengan menggunakan alat setrum atau putas dan sejenisnya.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 115

- (1) Dilarang melakukan penangkapan dan atau perdagangan benih-benih ikan (anak-anak ikan) lokal ekonomis tinggi untuk keperluan konsumsi.
- (2) Benih-benih ikan (anak-anak ikan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi benih anak ikan tauman, gabus, papuyu, biawan, dan sepat siam.
- (3) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilindungi atau reservat.

BAB XXVIII

RETRIBUSI

Pasal 116

- (1) Setiap pelayanan tertentu dibidang pertanian yang dilakukan Pemerintah Daerah, dipungut retribusi.
- (2) Pelayanan tertentu dibidang pertanian yang dipungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah ;
 - a. Pelayanan Izin Usaha Peternakan
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan bagi hewan ternak yang dibawa masuk atau keluar dari wilayah Daerah.
 - c. Pelayanan pemakaian kandang penampungan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah;
 - d. Pelayanan Izin Praktek Dokter Hewan;
 - e. Pelayanan Izin Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Pematangan Hewan/Unggas dan Bangunan Penampungan Hewan/Unggas;
 - f. Pelayanan Klinik hewan milik Pemerintah Daerah;
 - g. Pelayanan pemusnahan Hewan atau Ternak yang mati;
 - h. Pelayanan Izin Usaha Pematangan Hewan/Unggas;
 - i. Pelayanan Pematangan Hewan/Unggas
 - j. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan di wilayah Daerah;
 - k. Pemeriksaan Kesehatan Daging atau Bahan Asal Hewan lainnya yang dibawa keluar Wilayah Daerah;
 - l. Pelayanan Izin Usaha dibidang Peternakan lainnya;
 - m. Pelayanan Izin Usaha Pembibitan Tanaman;
 - n. Pelayanan Izin Usaha Depo Penjual Saprodi Pertanian (Pupuk dan Pestisida)
 - o. Pelayanan izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Pengolahan Hasil Pertanian tanaman Pangan lainnya;
 - p. Pelayanan Izi Usaha Komoditi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - q. Pelayanan Izin Usaha Budidaya Kolam/ Tambak dan Pembibitan serta Penangkaran Induk Ikan Hias;
 - r. Pelayanan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Induk Ikan;
 - s. Pelayanan Izin Usaha Pembuatan dan Penyaluran Pallet Makanan Ikan;
 - t. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan ikan segar dan ikan olahan;
 - u. Pelayanan Izin Usaha Kapal perikanan;
- (3) Setiap Orang atau Badan yang menerima pelayanan tertentu dibidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan Subyek Retribusi.

Pasal 117

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi setiap jenis pelayanan tertentu dibidang pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 124 ayat (2) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagai pengganti biaya operasional, biaya pengadaan, pemeliharaan/perawatan, penyusutan peralatan atau bangunan gedung yang dipergunakan untuk pelayanan serta biaya administrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi setiap jenis pelayanan tertentu dibidang pertanian, ditetapkan ;
 - a. Pelayanan Izin Usaha Peternakan :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi per tahun Rp. 50.000,-
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan bagi Hewan ternak yang dibawa masuk atau keluar dari wilayah Daerah ;
 - Perekor Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 2.500,-

- Perekor kambing/Domba Rp. 500,-
- Perekor Unggas Rp. 100,-
- Perekor Anjing, Kucing, Kera Rp. 5.000,-
- c. Pelayanan pemakaian kandang penampungan ternak Rumah Potong Hewan (RPH) dan fasilitas lainnya milik pemerintah daerah :
 - Perekor Sapi, Kerbau, perhari Rp. 500,-
 - Per Peadog perbulan Rp. 150.000,-
 - Sewa tanah untuk perluasan kandang /M2/bulan Rp. 1.500,-
- d. Pelayanan Izin Praktek Dokter Hewan :
 - Baru atau perpanjangan (waktu tidak dibatas) Rp. 100.000,-
 - Registrasi Rp. 50.000,-
- e. Pelayanan Izin Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Pematongan Hewan/Unggas dan Bangunan Penampungan Hewan/Unggas;
 - 1). Klinik Hewan :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 Tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 25.000,-
 - 2)Rumah Sakit Hewan :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 Tahun) Rp. 500.000,-
 - Registrasi Pertahun Rp. 100.000,-
 - 3). Rumah Pematongan Hewan/Unggas :
 - Untuk keperluan antar Propinsi :
 - a. Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun)Rp. 1.000.000,-
 - b. Registrasi pertahun Rp. 100.000,-
 - Antar Kabupaten/Kota dalam Kota :
 - a. Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 500.000,-
 - b. Registrasi pertahun Rp. 50.000,-
 - 4)Bangunan Penampungan Hewan/Unggas :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 Tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi pertahun Rp. 25.000,-
- f. Pelayanan Klinik Hewan milik Pemerintah Daerah :
 - 1) Pemeriksaan untuk pengobatan hewan pemeliharaan :
 - Perekor Sapi, Kerbau Rp. 20.000,-
 - Perekor Kambing, Domba Rp. 10.000,-
 - Perekor Unggas Rp. 5.000,-
 - Perekor aneka ternak lainnya Rp. 5.000,-
 - 2) Pemeriksaan untuk Pengobatan Hewan kesayangan :
 - Perekor Anjing, Kucing Ras Rp. 20.000,-
 - Perekor Anjing Lokal Rp. 20.000,-
 - Perekor Kucing lokal Rp. 20.000,-
 - Perekor aneka ternak lainnya Rp. 20.000,-
 - 3) Observasi :
 - Perekor Anjing/Kucing/Kera, per hari Rp. 10.000,-
 - 4) Penitipan Hewan Kesayangan :
 - Perekor Anjing,lokal/ras per hari
 - Kecil Rp. 15.000,-
 - Sedang Rp. 20.000,-
 - Besar Rp. 25.000,-
 - Perekor Kucing lokal/ras per hari Rp. 10.000,-
 - 5) Pemeriksaan mendalam unuk pengobatan hewan kesayangan :
 - Perkali rontgen perekor Anjing/Kucing Rp. 50.000,-
 - perkali USG perekor Anjing/Kucing Rp. 50.000,-
 - perkali Operasi Kecil perekor Anjing/Kucing Rp. 50.000,-
 - Perkali Operasi Besar (Cesar, KB)
 - Perekor anjing/kucing Rp. 50.000,-
 - 6) Vaksinasi Hewan Kesayangan (Rabies) :
 - Perekor Anjing/Kucing(ras/Lokal)dan Kera Rp. 15.000,-

- g. Pelayanan pemusnahan Hewan dan Ternak yang mati
- Perekor Sapi/Kerbau Rp. 100.000,-
 - Perekor kambing/Domba Rp. 50.000,-
 - Perekor Anjing Rp. 50.000,-
 - Perekor Kucing Rp. 50.000,-
- h. Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Hewan / Unggas
- 1) Izin Usaha Pemotongan Sapi/Kerbau/Unggas untuk keperluan antar Propinsi, Kabupaten/Kota :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 50.000,-
 - 2) Izin Usaha Pemotongan Kambing/Domba :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- i. Pelayanan Pemotongan Hewan / Unggas
- 1) Dirumah Pemotongan Hewan/Unggas milik Pemerintah Daerah :
 - Perekor Sapi/Kerbau Rp. 25.000,-
 - Keur Master (pemeriksaan Kesehatan Hewan) Rp. 5.000,-
 - Perekor Ayam Rp. 500,-
 - 2) Dirumah Potong Hewan/Unggas milik Swasta
 - Perekor Ayam Rp. 500,-
- j. Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang dibawa masuk untuk diperdagangkan di wilayah daerah :
- Perekor Sapi/Kerbau Rp. 30.000,-
 - Perekor Ayam Rp. 150,-
 - Per-kg Daging Rp. 500,-
- k. Pemeriksaan kesehatan daging atau bahan asal hewan lainnya yang dibawa ke luar wilayah daerah :
- Per-kg daging Rp. 100,-
 - Per-kg jerohan Rp. 50,-
- l. Pelayanan izin usaha di Bidang Peternakan lainnya :
- 1) Poultry Shop :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 50.000,-
 - 2) Depo Obat Hewan
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 50.000,-
- m. Pelayanan Izin Usaha Pembibitan Tanaman :
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- n. Pelayanan Izin Usaha Depo Penjual Saprodi Pertanian (Pupuk dan Pestisida)
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- o. Pelayanan Izin Usaha Penggilingan padi, Huller, penyosohan Beras, dan pengolahan hasil Pertanian Tanaman Pangan Lainnya :
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- p. Pelayanan Izin Usaha Komoditi hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- q. Pelayanan Izin Usaha Budidaya Kolam/Tambak dan Pembibitan serta penangkaran induk ikan hias :
- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 200.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 50.000,-
- r. Pelayanan Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Induk Ikan :

- Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 100.000,-
- Registrasi setiap 1 tahun Rp. 25.000,-
- s. Pelayanan Izin Usaha Pembuatan dan Penyaluran Pallet makanan ikan :
 - Baru atau perpanjangan (waktu 5 tahun) Rp. 150.000,-
 - Registrasi setiap 1 tahun Rp. 35.000,-
- t. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan ikan segar dan ikan olahan (waktu 1 tahun) Rp. 75.000,-
- u. Pelayanan Izin Usaha Kapal Perikanan (waktu 1 tahun) Rp.10.000,-/Gt

Pasal 118

Seluruh pngutan rtribusi playanan tertentu dibidang Pertanian merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 (1), 5(1) 8 (1), 11 (1), 14 (2), 18 (1), 23 (3), 24 (1), 28 (1), 30 (1) , 35 (1), 37 (1), 43, 53 (1), 61(1), 64 (3) dan (4), 76 (1), 85 (1), 86 (1), 90(1), 96 (1), 100 (4), 103 (2), 108 (1).Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a.pemeriksaan tersangka;
 - b.pemasukan rumah;
 - c.penyitaan barang;
 - d.pemeriksaan saksi;
 - e.pemeriksaan tempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 08 Desember 2006

WALIKOTA BANJARMASIN

Ttd.

H.A. YUDHI WAHYUDI

Diundangkan di Banjarmasin.
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Ttd.

H.DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2006 NOMOR 10